



**PUTUSAN**

Nomor 99 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : ASPIHANI BIN SAHDAN (Alm); -----  
Tempat lahir : Bakapas;-----  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Agustus 1982;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Ds. Bakapas Rt 06/02 Kel Bakapas Kec. Barabai Kab. HST;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (Tidak Tamat);---

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2013 S/d 16 April 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 s/d 22 Mei 2013; -----
- Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 03 Juni 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d 03 Juli 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 15 1 September 2013;-----



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 04 Juni 2013 No. 99/  
Pid. B /2013/PN.PIh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini;----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 04 Juni 2013  
No. 99/Pid. B/2013/PN.PIh, tentang penetapan hari  
sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ASPIHANI BIN SAHDAN (Alm) beserta  
seluruh

lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang  
dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2013, yang pada  
pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ASPIHANI BIN SAHDAN (Alm) bersalah melakukan tindak  
pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan Ke 4 KUHP dalam dakwaan  
kesatu dari Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASPIHANI BIN SAHDAN (Alm) berupa  
pidana penjara selama 2 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada  
dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa; -----

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.pol DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun pembuatan 2012 atas nama ASPIHANI dengan alamat Desa Bakapas RT.06/02 Kec Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prop Kalsel;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah Nopol DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun pembuatan 2012;-----  
Disita untuk negara;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-50/ Pelai/Epp.1/05/2013, yang dibacakan pada tanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

**DAKWAAN** :-----

KESATU;-----

-----Bahwa terdakwa ASPIHANI BIN SAHDAN (Alm) bersama dengan Sdr FITRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya – tidaknya didalam tahun 2013, bertempat di pinggir jalan A. Yani didepan warung Ds. Panggung Kec.



Pelaihari Kab. Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili “ mengambil “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari didalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakuykan oleh dua orang atau lebih**”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. FITRI berangkat dari kota Barabai menuju ke Sebuhr dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.pol DA6612 EY milik terdakwa, didalam perjalanan terdakwa mengutarakan rencananya kepada Sdr FITRI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;-----
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan dibonceng oleh SdrFITRI singgah diwarung pinggir jalan kemudian Sdr. FITRI merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH yang terparkir disekitar warung dengan menggunakan kunci “T” dan langsung membawa lari sepeda motor milik Sdr HETY KUS ENDANG Binti MISDI (saksi Korban) tersebut, pada saat yang hampir bersamaan terdakwa juga akan melarikan diri dengan menggunakan sepedamotor miliknya namun gagal karena kunci sepeda motor milik terdakwa masih terbawa oleh Sdr. FITRI sehingga terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut. Tidak lama setelah itu Sdri HETI KUS ENDANG melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian setempat serta meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap pelaku yang mengambil sepeda motor milik korban. Setelah dilakukan pengejaran, terdakwa akhirnya berhasil diamankan berikut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah dengan No.pol DA 6612 EY untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan 4 KUHP; -----

## ATAU

KEDUA;-----

-----Bahwa terdakwa ASPIHANI BIN SAHDAN (Alm) pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas” dengan sengaja memberi bantuan dalam hal mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. FITRI berangkat dari kota Barabai menuju ke Sebuhr dengan menggunakan 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Beat warna merah No.pol DA6612 EY milik terdakwa, didalam perjalanan terdakwa mengutarakan rencananya kepada Sdr FITRI untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;-----
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan dibonceng oleh SdrFITRI singgah diwarung pinggir jalan kemudian Sdr. FITRI merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih No.pol DA 6502 LH yang terparkir disekitar warung dengan menggunakan kunci "T" dan langsung membawa lari sepeda motor milik Sdr HETY KUS ENDANG Binti MISDI (saksi Korban) tersebut, pada saat yang hampir bersamaan terdakwa juga akan melarikan diri dengan menggunakan sepedamotor miliknya namun gagal karena kunci sepeda motor milik terdakwa masih terbawa oleh Sdr. FITRI sehingga terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut. Tidak lama setelah itu Sdri HETI KUS ENDANG melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian setempat serta meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membantu menangkap pelaku yang mengambil sepeda motor milik korban. Setelah dilakukan pengejaran, terdakwa akhirnya berhasil diamankan berikut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah dengan No.pol DA 6612 EY untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**Saksi 1 HETY KUS ENDANG Binti MISDI;** -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan A. Yani didepan warung Ds. Panggung Kec.



Pelaihari Kab. Tanah Laut saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH yang terparkir didekat warung ;-----

- Bahwa awal kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut pada saat saksi seorang diri datang dengan sepeda motornya ke warung, dan setelah saksi memarkir sepeda motornya, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada diwarung dan saat saksi memasuki warung 2 (dua) orang itu berpapasan dengan saksi dan mereka keluar dari warung;-----
- Bahwa selang beberapa saat kemudian pada saat saksi berada didalam warung saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan, dan saksi curiga dengan suara sepeda motor yang hidup itu seperti sepedamotor miliknya, sehingga saksi keluar dari warung dan melihat sepeda motornya;-----
- Bahwa setelah saksi keluar saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang mengendarai sepeda motornya dan membawanya kabur, dan saksi berteriak maling-maling dan berusaha mengejarnya tapi tidak terkejar;-----
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengejar orang yang membawa sepeda motornya, karena terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motor Honda Beat, namun saksi kaget, terdakwa malah ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor Honda Beat, menuju kearah perkampungan;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pencarian kepada kepada terdakwa maupun temannya, yang kemudian selang beberapa jam kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, namun teman terdakwa tidak tertangkap;-----





- Bahwa terdakwa maupun teman terdakwa yang lari membawa sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu didalam mengambil sepeda motor milik saksi;-----
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya tersebut saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

**Saksi 2 M.LINA DIANOR Bin M.SYAWAL; -----**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan A. Yani didepan warung Ds. Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut saksi mendapat informasi dari petugas SPK Polres Tanah laut tentang adanya seorang yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH yang terparkir didekat warung ; -----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan anggota polisi yang lain menuju ke lokasi kejadian, dan setelah itu saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku; -----
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa sekitar 5 (lima) kilometer dari tempat kejadian dengan dibantu oleh masyarakat; -----
- Bahwa ditempat kejadian terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah dengan No.pol DA 6612 EY yang diakui adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, bahwa yang membawa lari sepeda motor saksi Hety Kus Endang tersebut adalah teman terdakwa yang





bernama Fitri, dan terdakwa didalam melakukan perbuatannya bertugas mengawasi situasi; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan A. Yani didepan warung Ds. Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Sdr FITRI teman terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH yang terparkir didekat warung ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. FITRI berangkat dari kota Barabai menuju ke Sebuhr dengan menggunakan 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Beat warna merah No.pol DA6612 EY milik terdakwa, didalam perjalanan terdakwa dan Sdr FITRI sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tapi belum jelas milik siapa;-----
- Bahwa terdakwa dengan dibonceng oleh Sdr FITRI singgah diwarung pinggir jalan, dan tak beberapa lama, pada saat terdakwa dan sdr Bersama dengan Sdr FITRI didalam warung datanglah saksi Hety Kus Endang dengan sepeda motor Mio dan terparkir didekat warung, kemudian timbullah niat terdakwa dan Sdr FITRI untuk mengambil sepeda motornya; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr Fitri keluar dari warung, lalu terdakwa bertugas untuk mengawasi suasana kemudian Sdr. FITRI mengambil



sepedamotor motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH  
dengan merusak kunci kuncinya dengan menggunakan kunci "T";----

- Bahwa lak lama kemudian Sdr FITRI membawa lari sepeda motor Yamaha MIO tersebut, dan terdakwa juga akan ikut lari dengan menggunakan sepeda motor miliknya namun terdakwa lupa kalau kunci sepeda motornya tersebut terbawa oleh Sdr. FITRI yang telah lari; -----
- Bahwa kemudian terdakwa diminta tolong oleh saksi korban HETY KUS ENDANG untuk mengejar Sdr. FITRI, namun terdakwa bingung dan takut, kemudian terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut; -----
- Bahwa selang beberapa jam terdakwa ditangkap oleh anggota masyarakat dan petugas kepolisian; -----
- Bahwa rencananya dari hasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa akan diberi uang oleh Sdr FITRI, karena sepeda motor hasil mengambil akan dipakai oleh Sdr FITRI; -----
- Bahwa terdakwa maupun Sdr FITRI didalam mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti yaitu;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.pol DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun pembuatan 2012 atas nama ASPIHANI dengan alamat Desa Bakapas RT.06/02 Kec Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prop Kalsel;-----



- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah Nopol  
DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun  
pembuatan 2012; -----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi-saksi  
maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan  
Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka  
telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita,  
bertempat di pinggir jalan A. Yani didepan warung Ds. Panggung Kec.  
Pelaihari Kab. Tanah Laut, terdakwa dan Sdr FITRI teman terdakwa (DPO)  
telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih  
No.pol DA 6502 LH;; -----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih  
No.pol DA 6502 LH yang diambil adalah barang milik dari saksi HETY KUS  
ENDANG yang terparkir didekat warung;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa bersama dengan  
Sdr. FITRI berangkat dari kota Barabai menuju ke Sebuhr dengan  
menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah  
No.pol DA6612 EY milik terdakwa, dan terdakwa dibonceng oleh Sdr FITRI ,  
kemudian didalam perjalanan terdakwa dan Sdr FITRI sepakat untuk  
mengambil sepeda motor milik orang lain tapi belum jelas milik siapa;-----
- Bahwa benar sesampainya terdakwa dengan Sdr FITRI singgah diwarung di  
pinggir jalan, dan tak beberapa lama, pada saat terdakwa dan sdr FITRI Sdr



FITRI didalam warung datanglah saksi Hety Kus Endang dengan sepeda motor Mio dan terparkir didekat warung, kemudian timbullah niat terdakwa dan Sdr FITRI untuk mengambil sepeda motornya; -----

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr Fitri keluar dari warung, dan berbagi tugas, yaitu terdakwa bertugas untuk mengawasi suasana kemudian, sedangkan Sdr. FITRI mengambil sepedamotor motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH;-----
- Bahwa benar Sdr FITRI berhasil membawa lari sepeda motor Yamah MIO tersebut, dan pada saat terdakwa akan ikut lari dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah Nopol DA 6612 EY miliknya tersebut namun kunci sepeda motornya tersebut terbawa oleh Sdr. FITRI yang telah lari; -----
- Bahwa benar kemudian terdakwa diminta tolong oleh saksi korban HETY KUS ENDANG untuk mengejar Sdr. FITRI, namun terdakwa bingung dan takut, kemudian terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut; -----
- Bahwa benar selang beberapa jam terdakwa ditangkap oleh anggota masyarakat dan petugas kepolisian; -----
- Bahwa benar rencananya dari hasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa akan diberi uang oleh Sdr FITRI, karena sepeda motor hasil mengambil akan dipakai oleh Sdr FITRI; -----
- Bahwa terdakwa dan Sdr FITRI didalam mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya; -----



-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, ATAU dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka setelah mencermati fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat dan akan memilih dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
6. Yang dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa** :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah terdakwa memang ASPIHANI BIN SAHDAN (Alm) tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

**Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”**;-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr FITRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di pinggir jalan A. Yani didepan warung Ds. Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, terdakwa dan Sdr FITRI telah berbagi tugas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH, yaitu terdakwa bertugas untuk mengawasi suasana



sedangkan Sdr. FITRI mengambil dan membawa sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Sdr FITRI berhasil membawa lari sepeda motor Yamaha MIO tersebut, terdakwa juga akan ikut lari dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah Nopol DA 6612 EY miliknya, namun kunci sepeda motornya tersebut terbawa oleh Sdr. FITRI yang telah lari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa uang yang diambil oleh Sdr. Fitri (DPO) dan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH adalah barang milik saksi HETY KOES ENDANG dan bukanlah barang milik terdakwa maupun Sdr FITRI (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* telah terpenuhi;-----

**Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;** -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan Sdr. Fitri didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH dilakukan tanpa ijin dari yang berhak yaitu saksi HETY KUS ENDANG, dan sepeda motor tersebut diambil dengan tujuan untuk dipakai oleh Sdr FITRI;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HETY KUS ENDANG telah menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);-

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan Sdr FITRI (DPO) didalam melakukan perbuatan mengambil tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang, maka menurut pendapat Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik barang yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;-----

**Ad.5.Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;-

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa didalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr Fitri melakukannya pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 21.00 Wita didalam sebuah rumah yaitu warung yang ada batasnya;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula;-----

**Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu;-----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. FITRI berangkat dari kota Barabai menuju ke Sebuhur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.pol DA6612 EY milik terdakwa, dan terdakwa dibonceng oleh Sdr FITRI , kemudian didalam perjalanan terdakwa dan Sdr FITRI sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dan sesampainya terdakwa dengan Sdr FITRI singgah diwarung di pinggir jalan, dan tak beberapa lama, pada saat terdakwa dan sdr FITRI Sdr FITRI didalam warung datanglah saksi Hety Kus Endang dengan sepeda motor Mio dan terparkir didekat warung, kemudian timbullah niat terdakwa dan Sdr FITRI untuk mengambil sepeda motornya, dengan cara berbagi tugas, yaitu terdakwa bertugas untuk mengawasi suasana kemudian, sedangkan Sdr. FITRI mengambil sepedamotor motor merk YAMAHA MIO warna putih No.pol DA 6502 LH, bahwa hasil dari mengambil sepedamotor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya terdakwa akan diberi uang oleh Sdr FITRI, dan sepedamotornya akan dipakai oleh Sdr FITRI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari awal permulaan perbuatan sampai perbuatan dilakukan dan selesainya perbuatan tersebut, para terdakwa sama-sama menyadari dan dengan kehendak serta tujuan yang sama serta dilakukan secara bersama-sama hanya dengan pembagian tugas yang berbeda, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr FITRI (DPO) secara bersama-sama atau dengan bersekutu;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu Pununtut Umum tersebut;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh penahanan terhadap diri terdakwa telah dilakukan secara sah, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.pol DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun pembuatan 2012 atas nama ASPIHANI dengan alamat Desa Bakapas RT.06/02 Kec Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prop Kalsel, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah Nopol DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun pembuatan 2012 adalah barang yang memang digunakan oleh Terdakwa untuk sampai kelokasi perbuatan yang dilakukan, namun menurut Majelis barang bukti tersebut bukanlah barang yang berhubungan secara langsung atau merupakan alat untuk melakukan tindak pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, pendapat Majelis barang bukti tersebut tidaklah relevan untuk Rirampas atau disita untuk negara, sebagaimana tuntutan Penuntut umum, namun menurut Majelis barang bukti tersebut patut dan adil untuk dikembalikan kepada terdakwa ASPIHANI karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ASPIHANI Bin SAHDAN (Alm); ---  
-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## -----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **ASPIHANI Bin SAHDAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”**; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan Barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.pol DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun pembuatan 2012 atas nama ASPIHANI dengan alamat Desa Bakapas RT.06/02 Kec Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prop Kalsel;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah Nopol DA 6612 EY dengan nomor rangka MHIJF5136CK847861 tahun pembuatan 2012;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ASPIHANI Bin SAHDAN (Alm); -----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah) -----

-----Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami:, BENEDICTUS RINANTA SH. selaku Hakim Ketua dan HJ. NUR AMALIA ABBAS, S.H,M.H dan ANDHIKA PERDANA,S.H, M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh NORIPANSYAH, S.H Panitera pengganti dengan dihadiri oleh HERLINDA ,S.H Penuntut umum serta Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HJ. NUR AMALIA ABBAS, S.H,M.H

BENEDICTUS RINANTA,SH

ANDHIKA PERDANA,S.H, M.H.

Panitera Pengganti

NORIPANSYAH, S.H

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)